BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah perusahaan dimulai ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda menjadikan perusahaan listrik di daerah jajahan, di antaranya di Bandung dengan nama *Bandungsohe Electriciteit Maatschappij* (BEM) dengan tugas membangun jaringan listrik di kota bandung dan sekitarnya.

Pengadaan pembangkit tenaga listrik di laksanakan oleh Land Waterkracht Bedrif (LWB) yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia. Pada tahun 1919 GEBEO tepatnya pada tanggal 11 Januari 1921 setelah terlebih dahulu membuat akta pendirian dari Notaris Mr Andrian Hendri Van Ophuisan dari Batavia dengan nomor akta 213 dengan tanggal 21 Desember 1919, merupakan Perusahaan Listrik pertama di Bandung dengan nama GEBEO (*Gemeenschppijk Electricitiet Bedrif voor Bandoeng En Omstreken)* Mam Loose Ventschap yang bertugas melaksanakan Distribusi tenaga listrik di Bandung dan sekitarnya.

Adapun GEBEO merupakan perusahaan berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yang di dalamnya terdapat 24 sero (Saham) dan di antara sero-sero tersebut yang ada di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Enam buah saham di miliki oleh Pemerintah Hindia Belanda.
2. Lima buah saham di miliki oleh Pemerintah Jawa Barat.
3. Lima buah saham di miliki oleh Pemerintah Kodya Bandung.

4. Satu buah saham di miliki oleh Pemerintah Kodya Bogor.

Saat Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang, maka kelistrikan di Indonesia umumnya, di Jawa Barat pada khususnya di kuasai oleh Jepang. Baik Pendistribusian, Pembangkitan Maupun penyaluran tenaga Listrik di usahakan Oleh *Djawa Dengki Djigjo Bandoeng Shi Sa*, sedangkan untuk pembangkitan dan penyaluran di laksanakan oleh intansi-intansi pelaksanaan, yaitu pada periode 1942-1945, di Pada tahun 1945, kota Nagasaki dan Hirosima di Bom oleh Amerika Serikat, maka menyerahlah Jepang kepada Sekutu tanpa syarat pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Indonesia berkesempatan memproklamasika Kemerdekaannya. Pada masa revolusi fisik, pelaksanaan pendistribusian tenaga Listrik di Negara kita p[ada umumnya di Jawa Barat pada khususnya di laksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama *Djawatan Listrik.* Pada tahun 1948 dengan di dudukinya kembali kota-kota di Jawa Barat oleh tentara Belanda, penguasan dan Pendistribusian Listrik khususnya di Jawa Barat, termasuk Jakarta di usahakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu oleh perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Pennupetei) dengan wilayah kerjanya di seluruh Jawa Barat termasuk Jakarta. Kita ketahui, periode tahun 1945-1950 adalah periode perjuangan fisik sampai dengan saat penyerhan kedaulatan Republik Indonesia dari pemeritah Hindia Belanda ke pangkuan Republik Indonesia.

Tahun 1975 merupakan awal dari pengelolaan dan penguasaan kelistrikan di Negara kita, secara keseluruhan di kuasai oleh Pemerintah Republuk Indonesia, ini di mulai dengan adanya Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Negara

kita. Pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO di Bandung di ambil oleh karyawan-karyawan berkewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya di jadikan perusahaan milik Negara berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1961, di bentuk badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) D I Jawa Barat kecuali di DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

PLN Eksploitasi XI bertugas melaksanakan atau mengusahakan pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik di wilayah kerjanya. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1965 dan peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No.I/PRT/1965, tanggal 21 Januari 1965, diadakan Reorganisasi PLN, dimana BPU-PLN dihapuskan dan ditingkatkan daerah di bentuk susunan Organisasi PLN yang di sebut PLN Eksploitasi. Di Jawa Barat di sebut PLN daerah Eksploitasi sebelas yang berkedudukan di Bandung yang mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat kecuali di Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukabumi dan Banten yang dahulunya termasuk wilayah kerja PLN daerah Eksploitasi XI. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, PLN cabang tersebut menjadi wilayah kerja PLN Eksploitasi XII yang berkedudukan di Jakarta. Di dalam peraturan No. 18 tahun 1972 tentang perum Listrik Negara dalam Bab 1, Pasal ayat 1 dan 2, di sebutkan hal-hal yang yang menyangkut status PLN untuk lebih jelasnya ayat-ayat tersebut adalah :

1. PLN yang di dirikan oleh peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965, peraturan pemerintah No. 11 tahun 1969 dan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1970, di tegasnkan setatusnya menjadi menjadi suatu Perusahan Umum (Perum) sebagai mana di jelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 9

tahun 1969 dengan nama Listrik Negara dan selanjutnya dan peraturan pemerintah ini di sebut perusahaan yamg melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuai pemerintah ini.

2. Berdasarkan peraturan Mentri No. 013/PRT/1975, tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi yang menyangkut nama, tugas dan wilayah kerjanya di daerah kemudian berdasarkan pengumuman No. 050.III/SEK/1975 tanggal 14 Juli 1975, maka perusahaan umum Listrik Negara Distribusi III di singkat menjadi PLN Distribusi III dan berikutnya di ubah menjadi Perum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Namun pada tahun 1994 terjadi perubahan, yaitu dari perusahan umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1994 yang kemudian di aktakan dengan No. 169 tanggal 30 Juli 1994.

VISI DAN MISI

Visi PT. PLN (PERSERO) diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Adapun misi dari PT. PLN (PERSERO) yaitu

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.2 Struktur Organisasi

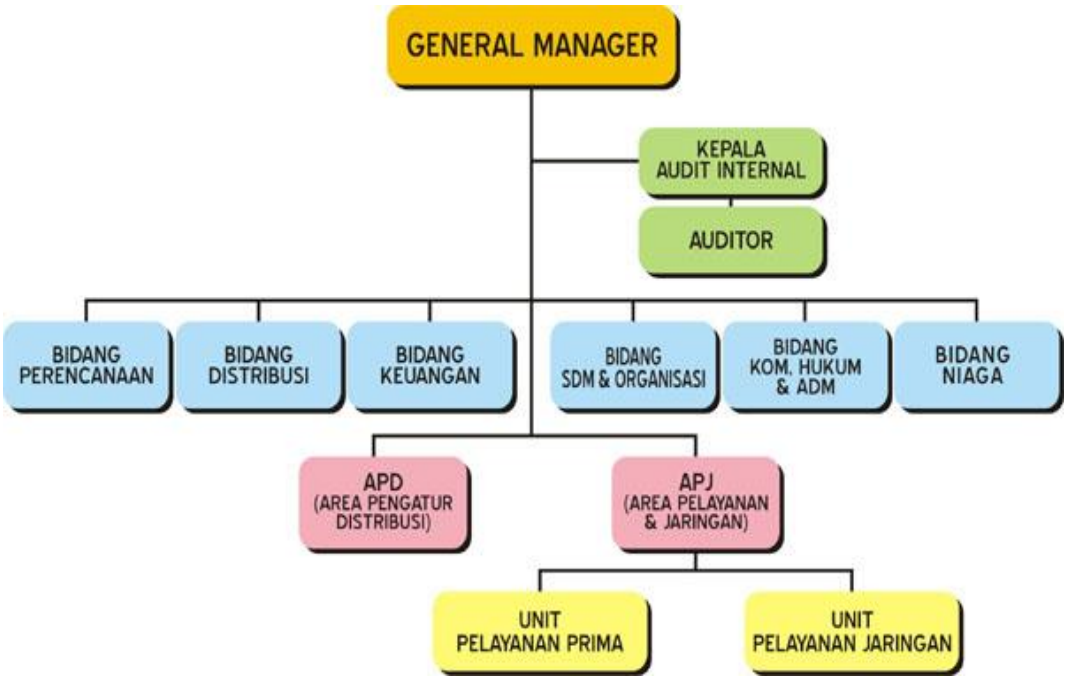
Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai Struktur Organisasi sendiri. Dari struktur tersebut di dapatkan gambaran hubungan antara pimpinan dan bawahan yang saling berinteraksi agar di dapatkan perwujudan tujuan perusahaan yang di inginkan/di harapkan.

Seperti halnya pada PT. PLN (PERSERO) memiliki Struktur Organisasi tersendiri dalam melaksanakan kegiatan Operasionalnya.

Struktur Organisasi merupakan kerangka dasar penyelaras fungsi-fungsi suatu perusahaan yang menetapkan hubungan-hubungan Definitif antara personil yang melaksanakan masing-masing fungsi

Dengan adanya pembagian kerja dengan sendirinya tersusun suatu spesialisasi, sehingga setiap orang yang melakukan kerjasama dapat bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi dan kemampuan yang di milikinya, dengan kata lain pembagian kerja berhubungan sampai sejauh manakah pekerjaan atau tugas-tugas di spesialisasikan

Untuk lebih jelas tentang gambaran Struktur Organisasi PT. PLN (PERSERO) P3B UPT BANDUNG BARAT dapat di lihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 *StrukturOrganisasi*

2.3 Deskripsi Jabatan

Adapun bidang-bidang pekerjaan pada PT. PLN (PERSERO) P3B UPT Bandung Barat yang penulis jelaskan adalah di Bagian Administrasi.

- Tugas pokok bagian Administrasi, tugas pokok bagian Administrasi adalah mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan Administrasi yang meliputi Kepengawasan, Anggaran dan Keuangan, Akuntansi, Perbekalan, Sekertariat dan pembinaan Usaha Kecil dari Koperasi (PUKK) untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.
- Fungsi bagian Administrasi tugas pokok dapat di laksanaka jika sudah di tuangkan ke dalam suatu uraian tugas yang berupa fungsi, Fungsi tersebut antara lain ;
 a. Mengkoordinasi tugas-tugas Kepegawaian, anggaran dan keuangan, Akuntansi, Perbekalan, Sekertariat dan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) agar serasi dan mendukung dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
 b. Mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, Anggaran dan Keuangan, Akuntansi, Perbekalan, Serrkertaris dan Pembinaan Usaha Kecil (PUKK) untuk mengetahui Hambatan-hambatan dan upaya penyelesaiannya.
 c. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kepegawaian, Anggaran dan Keuangan, Akuntansi, perbekalan Sekertariat agar sesuai dengan ketentuai.

d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah di tentukan sebagai bahan pembinaan kepada bawahan.
e. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

Fungsi dari setiap seksi pada bagian Administrasi pada PT. PLN (PERSERO) P3B UPT Bandung Barat antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi seksi Kepegawaian
 a. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha kepegawaian yang meliputi pemuatan laporan Sistem informasi Pegawai (SIPEG) usulan Kenaikan Pangkat dan lain-lain
 b. Melaksanakan pengawasan pelayanan kesejahteraan pegawai dan pembinaan kesejahteraan dan keselamatan kerja.
 c. Mengajukan usul untuk keperluan pengangkatan calon pegawai atau pegawai tetap, penetapan pangkat dan gaji
 d. Mengerjakan daftar riwayat kerja dan kartu pegawai serta mengatur arsip kepegawaian secara sistematis
 e. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja, memproses dan menempatkan calon sesuai dengan kebutuhan pormasi
 f. Dengan mengerjakan tugasnya bekerjasama (Koordinasi) dengan urusan gaji dan upah, urusan kesejahteraan dan keselamatam kerja bagian teknik
 g. Menyiapkan data yang di perlukan mengenai bidangnya untuk bahan laporan.
 h. Menbuat atau mengirimkan data tunjangan-tunjangan lainnya ke bagian pengolahan data tepat pada waktunya dan selanjutnya menerima atau

meneliti daftar-daftar sebelum di serahkan ke urusan Keuangan dan Anggaran

i. Mengerjakan kartu-kartu penghasilan pegawai dan mencocokannya dengan daftar penghasilan yang di buat oleh Komputer

j. Menghitung pajak pendapatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku dan mencocokannya dengan daftar pajak yang di buat oleh Komputer, serta membuat daftar penyetoran pajak pendapatan untuk di teruskan kepada pajak Keuangan dan Anggaran.

2. Fungsi Seksi Anggaran dan Keuangan

a. Memgklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran

b. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan uang

c. Memeriksa usulan anggaran UPT untuk bahan efaluasi

d. Mengawasi pencatatan dan penyetoran pajak untuk ketetapan penghitungan dan waktu penyetoran

e. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang

f. Melaksanakan Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan kas atau Bank

g. Mengurus dan menghimpun rencana anggaran operasi (RAG) dan Usaha Anggaran Investasi (VAI) setiap tahun

h. Meneliti Bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau Bank mengenai kode Anggaran

i. Melakukan pencatatan harian tentang penggunaan uang anggaran operasional dan investasi pada kartu Anggaran Tunai (RAT) Bulanan dan Triwulan

j. Mengevaluasi dean menganalisa realisasi anggaran operasi atau investasi

3. Fungsi Seksi Akuntansi

a. Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya

b. Memeriksa pencantuman kode perkiraan pada masing-masing bukti penerimaan atau pembayaran untuk kbenarannya

c. Memeriksa nuku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya

d. Memeriksa data realisasi pembayaran untuk penilaian mutasi aktiva tetap

e. Memonitor pembuatan laporan di bidang Akuntansiuntuk ketetapan jadwal pembuatanny.

f. Memeriksa laporan bidang Akuntansi baik rutin ataupun berkala untuk kebenaran pembuatannya

4. Fungsi Seksi Sekertaris dan Umum

a. Mengatur penerimaan dan pendistribusian suirat-surat dengan jenis surat untuk proses selanjutnya

b. Memeriksa kegiatan investasi sarana kerja untuk kebenaran penggunaannya

c. Menyusun rencana kebutuhan fasilitas dan sarana untuk pengajuan anggarannya

d. Membuat konsep kontrak kerja dengan pihak ke tiga untuk hal pemeliharaan saran kerja

5. Fungsi Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

a. Mengadakan pelatiha peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan teknis produksi
b. Memberikan bantuan pemasaran dan promosi hasil produksi dari usaha kecil maupun koperasi yang termasuk dalam criteria tertentu
c. Memberikan pinjaman modal kerja dan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Pemberian jaminan kredit serta penyertaan modal kerja bagi usaha kecil dan kooperasi yang memenuhi ketentuan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Menurut sejarah utama pendirinya, PLN dalam menjalankan usaha tugasnya telah mengalami kemajuan hingga sekarang, dimana usahanya adalah melayani kebutuhan masyarakat dibidang kelistrikan. Dalam peraturan pemerintah No. tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2) di jelaskan bahwa sifat usaha PLN adalah menyedikan tenaga Listrik bagi kepentingan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsif pengelolaan perusahaan.

Maksud didirikanny PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan Tenaga Listrik dalam jumlah memadai dengan tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil merata serta mendorong peningkatan kegiatan Ekonomi.

2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan Tenaga Listrik untuk melayanikebutuhan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penediaan Tenaga Listrik yang belum dapat di laksanakan oleh sector swasta dan koperasi.

 Sedangkan laporan usaha PLN berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 17 tahun 1990 pasal 6 adalah sebagai berikut :

 a. Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, PLN menyediakan tenaga Listrikyang meliputi kegiatan pembangkitan transmisi dan distribusi sampai dengan pemakaiaan
 b. Dalam penyelenggaraan usaha seperti yang di maksudkan oleh PLN tersebut yakni melakukan perencanaan dan penyediaan tenaga listrik.
 c. Berdasarkan persetujuan Mentri Pertambangan dan Energi, PLN dapat di beri kepercayaan pengadaan Tenaga Listrik

Jadi energi listrik merupakan sumber tenaga yang paling utama di gunakan, baik sebagai sarana penggerak peralatan maupun sebagai penerang